



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan dan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 14, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 04, Desa Muara Langeh, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 12 Juni 2020, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah adalah orang tua Termohon, dengan di saksikan dua orang saksi yang bernama Usman AB. (Alm) dan Sayuti HB dengan mahar berupa uang senilai 15.000 (lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab dan tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat RT. 01, Desa Teluk Kepayang Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, selama kurang lebih 15 tahun, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon, telah di karuniai empat orang anak bernama:
 - a. ANAK I;
 - b. ANAK II;
 - c. ANAK III;
 - d. ANAK IV;
6. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Kerukunan dan Keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon;
 - b. Termohon pernah memfitnah Pemohon dan orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2014, pada saat itu Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang di langsungakan pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0211/Pdt.G/2020/PA.Mto tanggal 16 Juni 2020 yang dibacakan pada sidang tanggal 24 Juni 2020, dan relaas panggilan tanggal 30 Juni 2020 yang dibacakan pada sidang tanggal 8 Juli 2020 sedangkan tidak temyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena pihakTermohon tidak datang pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509110208720001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 26 Maret 2019, bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1509112102080005 atas nama Kepala Keluarga M. Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 13 Desember 2010, bermeterai cukup dan di-*nazegelen* yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Termohon karena wali nasab Termohon sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan yang bertindak sebagai saksi pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon adalah Usman Ab (Alm.) dan Umar, dengan mahar uang tunai sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 2 (dua) anak lainnya saat ini bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah, saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui



bahwa Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa sejak Termohon pergi tanpa pamit 7 (tujuh) tahun yang lalu, selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri, dan Termohon juga tidak pernah mencari tahu keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah angkat Termohon karena wali nasab Termohon sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, dan yang bertindak sebagai saksi pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon adalah Usman Ab (Alm.) dan Umar, dengan mahar uang tunai sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, dan 2 (dua) anak lainnya saat ini bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon



sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dan tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Termohon pergi;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon saat ini berada di Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa sejak Termohon pergi tanpa pamit 7 (tujuh) tahun yang lalu, selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri, dan Termohon juga tidak pernah mencari tahu keadaan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon untuk bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, telah nyata terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo (bukti P.1) sedangkan Termohon berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perkara *a quo* merupakan permohonan cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terlaksana;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan permohonan



menjatuhkan talak oleh Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut :

Tentang Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo, dengan wali nikah ayah angkat Termohon dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman AB (Alm) dan Umar dengan mahar uang tunai sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) anak telah meninggal dunia dan 2 (dua) anak lainnya bersama-sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa Pemohon (Pemohon) merupakan seorang suami dan kepala keluarga dengan seorang isteri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami isteri meskipun belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi selaku Sepupu dan Adik Kandung Pemohon sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Pemohon dan Termohon dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil gugatan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah angkat Termohon disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Usman AB (alm.) dan Umar dengan mahar uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan pengesahan perkawinan Pemohon patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut :

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, terhadap pertimbangan yang sama dan saling berkaitan dalam permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinan dan permohonan cerai talak dinggap telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 6 dan 7, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak tahun 7 (tujuh) tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi-saksi tersebut tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun saksi-saksi tersebut hanya mengetahui Termohon telah pergi tanpa izin Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 HIR;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti P.1 dan P.2, dan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1993 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) anak telah meninggal dunia dan 2 (dua) bersama dengan Pemohon;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2012 mulai goyah dan tidak harmonis;
3. Bahwa penyebab umah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
4. Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
5. Musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi sudah cukup berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pemohon atau Termohon telah mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan tersebut telah sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka petitum permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
4. Mengizinkan Pemohon (M. Jaya bin M. Manp) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqa'dah* 1441 *Hijriah* oleh Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Khumaidi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.

Hakim Anggota I

Ttd.

Leni Setriani, S.Sy.

Hakim Anggota II

Ttd.

Andi Asyraf, S.Sy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Khumaidi, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 650.000,-
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 766.000,-

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
PANITERA**

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.